



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS



Nomor : 1 Tahun 2020
Tanggal : 1 September 2020



Telepon
(0511) 4781116



Faximile
(0511) 4774501



Website
www.bpkp.go.id/kalsel

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan Jend. A. Yani Km. 32.5 Banjarbaru 70711
Telepon (0511) 4781116, Faximile (0511) 4774501
E-mail : kalsel@bpkp.go.id, Website : www.bpkp.go.id/kalsel

**PERATURAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR 1 TAHUN 2020

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Peraturan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 247);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah unit kerja di lingkungan BPKP yang melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Periode Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024.
- (2) Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 3

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja tersebut.

Pasal 4

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perwakilan Badan ini.

Pasal 5

Data dan Informasi kinerja Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Rencana Strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Perwakilan Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-503/PW16/1/2015 tentang Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019 dan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-288/PW16/6/2018 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-503/PW16/1/2015 tentang Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Perwakilan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 1 September 2020

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Selatan,



Herman Hermawan
NIP. 196103131987031001

DAFTAR ISI

Peraturan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tanggal 1 September 2020 tentang
Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

DAFTAR ISI.....	i
GLOSARIUM	ii
LAMPIRAN I	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Tugas dan Fungsi	1
I.2 Struktur Organisasi	4
I.3 Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya.....	4
BAB II TARGET KINERJA, TANTANGAN, DAN STRATEGI.....	16
II.1 Visi	16
II.2 Misi	16
II.3 Tujuan	17
II.4 Sasaran Strategis	17
II.5 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan.....	19
II.6 Tantangan dan Permasalahan.....	36
II.7 Arah Kebijakan dan Strategi	39
BAB III MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN.....	45
BAB IV PENUTUP.....	50
LAMPIRAN II	

GLOSARIUM

Istilah	Definisi
Akuntabilitas	Kewajiban individu atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang berhak atau berkepentingan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas juga memiliki beberapa dimensi yaitu : <i>Transparency, Liability, Controllability, Responsibility, Responsiveness (Koppel, 2005)</i>
Visi	Kondisi yang ingin dicapai di akhir masa perencanaan
Misi	Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi
Indikator Kinerja Utama	Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran yang menjadi tanggungjawab Kepala BPKP
Indikator Kinerja Program	Ukuran keberhasilan pencapaian program yang menjadi tanggung jawab Eselon I
Indikator Kinerja Kegiatan	Ukuran keberhasilan pencapaian kegiatan yang menjadi tanggungjawab Eselon II
Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	Suatu alat ukur untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang terdiri dari tiga pendekatan utama
Indeks Manajemen Risiko	Suatu model yang memuat karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/D
Barang Milik Negara	Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
Pengawasan Edukatif	Kegiatan pengawasan berupa sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya
Pengawasan Preventif	Kegiatan pengawasan sebagai salah satu upaya dalam mencegah dan mendeteksi (<i>prevention and detection</i>) penyimpangan dalam pengelolaan

	keuangan negara/ daerah
Pengawasan Represif	Kegiatan pengawasan berupa penilaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan untuk menentukan tingkat kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas
Risiko	Kemungkinan kejadian di masa mendatang yang mempengaruhi pencapaian tujuan
Tata Kelola (<i>Governance</i>)	Struktur yang dirancang untuk mendukung penerapan proses manajemen risiko

*) Glosarium berupa definisi singkat istilah-istilah penting yang tersaji di dalam Renstra

LAMPIRAN I

**PERATURAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2020-2024**

BAB I PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 15 ayat (1), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2020-2024. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Renstra BPKP tersebut menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengawasan di seluruh unit kerja BPKP pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 sesuai dengan tantangan dan peluang yang spesifik dan berbeda pada masing-masing unit kerja BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja di lingkungan BPKP perlu menyelaraskan strategi pengawasan dengan Renstra BPKP Tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan perubahan di lingkungan internal BPKP dan di lingkungan eksternal pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan badan usaha agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Renstra Perwakilan Tahun 2020-2024 sebagai media untuk menyampaikan dukungan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPKP melalui pencapaian sasaran kegiatan dengan arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga digunakan sebagai dasar dan panduan untuk perencanaan pembangunan dan penganggaran kegiatan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan secara efektif dan fleksibel dengan tetap mengacu pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024.

I.1. Tugas dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki mandat untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau permintaan Kepala Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lainnya di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
- b. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
- c. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah, atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh dan sebagian keuangannya dibiayai anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- f. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- g. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- h. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
- i. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- j. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- k. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;

- m. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- n. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

I.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 1 Tahun 2016 tersebut di atas, struktur organisasi di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

1. Kepala Perwakilan;
2. Bagian Tata Usaha, yang terdiri atas:
 - Subbagian Umum;
 - Subbagian Kepegawaian;
 - Subbagian Keuangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat;
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
5. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntan Negara;
6. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Investigasi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP.

I.3 Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Selama periode Renstra Tahun 2015-2019, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun melaksanakan kegiatan pengawasan intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Penyelenggaraan SPIP dengan menetapkan tiga sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional;
2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional;
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.

Sesuai dengan kapasitasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra BPKP Tahun 2015-2019. Peran dan kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan telah memperoleh tingkat capaian sebagai berikut:

1.3.1 Akuntabilitas Keuangan

1.3.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu indikator kondisi akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020, terlihat bahwa seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun terakhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 telah memiliki laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Pemda	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Pemerintah Kota Banjarbaru	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Pemerintah Kota Banjarmasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Pemerintah Kabupaten Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Pemerintah Kabupaten Balangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
9.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	Pemerintah Kabupaten Tabalong	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Pemerintah Kabupaten Tapin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Hal ini menggambarkan keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan melalui kegiatan pengawasan berupa bimbingan teknis, *workshop*, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah daerah.

Disamping itu, hal tersebut didukung keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan

aplikasi SIMDA untuk mengawal akuntabilitas keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan dan informasi kinerja. Sampai dengan tahun terakhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019, semakin banyak pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan aplikasi SIMDA, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama Aplikasi	Jumlah Pemda	Jumlah Pemda yang mengimplementasikan SIMDA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Simda Keuangan	14	12	12	12	12	12
2.	Simda BMD	14	12	12	13	13	13
3.	Simda Pendapatan	14	0	1	4	6	9
4.	Simda Perencanaan	14	0	0	1	7	10

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan aplikasi Siskeudes dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Aplikasi ini membantu APIP Pemda untuk melakukan audit berbasis elektronik dalam rangka mendukung pencapaian akuntabilitas keuangan desa. Sampai dengan tahun terakhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019, semakin banyak pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Pemerintah Daerah	Jumlah Desa	Jumlah Desa yang mengimplementasikan Siskeudes				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kabupaten Tanah Laut	130	0	0	130	130	130
2.	Kabupaten Tanah Bumbu	144	0	0	144	144	144
3.	Kabupaten Kotabaru	198	0	0	198	198	198
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	144	0	0	144	144	144
5.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	161	0	0	161	161	161
6.	Kabupaten Banjar	277	0	0	277	277	277
7.	Kabupaten Tapin	126	0	0	126	126	126
8.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	214	0	0	214	214	214
9.	Kabupaten Tabalong	121	0	0	121	121	121
10.	Kabupaten Barito Kuala	195	0	0	195	195	195
11.	Kabupaten Balangan	154	0	0	154	154	154

1.3.2 Akuntabilitas Pembangunan

Sesuai mandat yang diterima untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh dan sebagian keuangannya dibiayai anggaran negara/daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Kalimantan Selatan,

yaitu:

1. Pembangunan Bendungan Tapin pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Kabupaten Tapin;
2. Pembangunan Kawasan Industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut;
3. Pembangunan Bandar Udara Syamsuddin Noor pada PT (Persero) Angka Pura I di Kabupaten Banjarbaru;
4. Proyek PLTU Kalimantan Selatan Tengah pada PT PLN (Persero) UIP Kalbagteng;
5. Proyek PLTU Kotabaru 2 x 7 Megawatt pada PT PLN (Persero) UIP Kalbagteng;
6. Proyek SUTT Kayutangi, Barikin pada PT PLN (Persero) UIP Kalbagteng;
7. Pembangunan Kawasan Industri Batu Licin di Kabupaten Tanah Bumbu;
8. Proyek Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Proyek Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Proyek Peremajaan Perkebunan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Sertifikasi Lahan pada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagian Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut telah selesai dan telah berfungsi dengan baik sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

I.3.3 Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

Kekayaan Negara/Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan negara/daerah yang berasal dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara/daerah kepada BUMD yang dikelola secara korporasi.

I.3.3.1 Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. Dalam rangka mencapai pendapatan yang tinggi, maka BUMD harus memiliki tingkat kesehatan yang baik. Untuk meningkatkan kesehatan BUMD, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun terakhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dengan hasil terdapat sepuluh BUMD dengan kategori Sehat atau 66,67% dari 15 BUMD yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

RENSTRA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024

No	Nama Pemda	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PDAM Bandarmasih	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
2.	PDAM Intan Banjar	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
3.	PDAM Kabupaten Tapin	Sehat	Sehat	Kurang Sehat	Sehat	Sehat
4.	PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sehat	Sehat	Kurang Sehat	Sehat	Sehat
5.	PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
6.	PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
7.	PDAM Kabupaten Balangan	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
8.	PDAM Kabupaten Tabalong	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
9.	PDAM Kabupaten Tanah Laut	Kurang Sehat	Kurang Sehat	Kurang Sehat	Kurang Sehat	Kurang Sehat
10.	PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
11.	PDAM Kabupaten Kotabaru	Kurang Sehat	Kurang Sehat	Sehat	Sehat	Kurang Sehat
12.	PDAM Kabupaten Barito Kuala	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
13.	PD Baramata	-	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup
14.	PD Pengelola Air Limbah	-	-	Kurang Sehat	Kurang Sehat	Kurang Sehat
15.	PD Pasar Bauntung Batuah	-	-	-	Cukup	Cukup

Tingkat capaian kinerja BUMD yang sehat sebesar 66,67% adalah melebihi target tahun 2019 sebesar 60,00%, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-288/PW16/6/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-503/PW16/1/2015 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung koordinasi, komunikasi dan sinergitas pengawasan yang baik antara pihak Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan pihak BUMD sebagai auditan sehingga pelaksanaan pengawasan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, arah kebijakan dan strategi yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang dijumpai pada BUMD yang kinerjanya belum masuk kategori Sehat, seperti peningkatan jam pelayanan, pembentukan zona air minum, meminimalkan kebocoran air dan memperluas cakupan layanan kepada masyarakat akan terus diupayakan dalam pelaksanaan kegiatan pada periode Renstra Perwakilan Tahun 2020-2024.

1.1.3.3 Badan Layanan Umum Daerah

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Undang-Undang Nomor

44 Tahun 2009 mewajibkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) oleh seluruh Rumah Sakit Daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sampai akhir tahun periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 telah melakukan evaluasi kinerja RSD BLUD dengan hasil terdapat lima RSUD dengan kategori Baik atau 71,43% dari tujuh RSUD yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama BLUD	2015	2016	2017	2018	2019
1.	RSUD H Badaruddin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong	Baik	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
2.	RSUD H Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu	Baik	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
3.	RSUD H. Damanhuri Kabupaten Hulu Sungai Tengah	-	-	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
4.	RSUD Kabupaten Kotabaru	-	-	-	Baik	Baik
5.	RSUD H. Boejasin Kabupaten Tanah Laut	-	-	-	Baik	Baik
6.	RSUD Kabupaten Balangan	-	-	-	-	Baik
7.	RSUD Datu Sanggu Rantau Kabupaten Tapin	-	-	-	-	Baik

Tingkat capaian kinerja BLUD yang sehat sebesar 71,43% adalah melebihi target tahun 2019 sebesar 60,00%, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-288/PW16/6/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-503/PW16/1/2015 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung koordinasi, komunikasi dan sinergitas pengawasan yang baik antara pihak Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan pihak BUMD sebagai auditan sehingga pelaksanaan pengawasan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, arah kebijakan dan strategi yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang dijumpai pada BLUD yang kinerjanya belum masuk kategori Baik, seperti Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum mencapai standar yang ditetapkan, kinerja aspek keuangan dan pelayanan yang belum optimal akan terus diupayakan dalam pelaksanaan kegiatan pada periode Renstra Perwakilan Tahun 2020-2024.

1.3.4 Pengendalian Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia secara perlahan semakin membaik. Menurut hasil perhitungan *Transparency International*, pada tahun 2019, skor Indeks

Persepsi Korupsi Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. *Transparency International* menyatakan kedepannya ada tugas berat yang harus dituntaskan, yaitu memutus relasi korupsi antara pejabat negara, pelayanan publik dan pelaku dunia usaha.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja BPKP telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendorong implementasi *Fraud Control Plan (FCP)* dan *Fraud Risk Assessment (FRA)*. *FCP/FRA* yang merupakan perencanaan pengendalian yang dirancang secara spesifik, teratur dan terukur oleh suatu organisasi untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pendeteksian jumlah serta frekuensi kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan yang ditandai dengan eksistensi dan implementasi beberapa atribut dalam kerangka upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Sampai dengan tahun terakhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2019, beberapa organisasi perangkat daerah telah mendapatkan bimbingan dalam penerapan *Fraud Control Plan/Fraud Risk Assessment*, yaitu RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Kota Banjarmasin, RSUD Ratu Zalecha Kabupaten Banjar, RSUD Badaruddin Tanjung, PD Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin, Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsuddin Noor, Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK pada SMK 1 Martapura dan SMK 4 Banjarmasin, Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Bidang Perizinan dan Penanam Modal Provinsi Kalimantan Selatan, IAIN Antasari Banjarmasin, Pengelola Barang Kabupaten Tapin, dan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

Tingkat capaian terdapat tujuh pemerintah daerah dan badan usaha yang mengimplementasikan *Fraud Control Plan/Fraud Risk Analysis* pada tahun 2019 atau sebesar 100,00% adalah melebihi target tahun 2019 sebesar 55,00%, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-288/PW16/6/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor KEP-503/PW16/1/2015 tentang Rencana Stretegis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung komitmen kementerian/lembaga/pemda/badan usaha sebagai auditan yang tinggi dalam rangka mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungannya masing-masing.

b. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

Dalam mendukung kelancaran pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan dalam rangka menemukan kesepakatan antar pihak yang bersengketa sehingga mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sampai dengan tahun terakhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019, permasalahan hambatan kelancaran pembangunan yang dapat diselesaikan adalah Perselisihan Aset Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial antara Pemerintah Kota Banjarbaru dan PT Angkasa Pura I (Persero), Tumpang Tindih Tanah Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1981 a.n. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Tunggakan Tagihan Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) Non Meter pada Pemerintah Kota Banjarmasin, Sengketa Tanah Eks Dinas Peternakan Kota Banjarmasin.

Tingkat capaian penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan pada tahun 2019 atas dua kasus perselisihan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial antara Pemerintah Kota Banjarbaru dan PT Angkasa Pura I (Persero) atau sebesar 100,00% adalah melebihi target tahun 2019 sebesar 80,00%, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-288/PW16/6/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-503/PW16/1/2015 tentang Rencana Stretegis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung proses mediasi yang baik dan komitmen para pihak yang bersengketa atas suatu permasalahan yang tinggi untuk mencapai kesepakatan dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan pembangunan.

b. Audit Investigasi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan layanan audit keinvestigasian untuk mendukung aparat penegak hukum dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan. Layanan audit keinvestigasian sampai dengan tahun akhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2019 menghasilkan *output* berupa 37 laporan hasil audit investigatif dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp44.846.982.744,- dan 61 laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan nilai kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp82.928.787.280,- dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Audit Investigatif		Audit PKKN	
	Jumlah Laporan	Nilai Kerugian	Jumlah Laporan	Nilai Kerugian
2015	7	Rp 8.928.207.035	26	Rp18.749.102.755
2016	6	Rp10.570.627.337	8	Rp20.995.390.550
2017	14	Rp12.971.069.116	5	Rp 4.738.768.155
2018	4	Rp 4.606.468.029	11	Rp23.911.731.344
2019	6	Rp 7.770.611.228	11	Rp14.533.794.476
Jumlah	37	Rp44.846.982.744	61	Rp82.928.787.280

I.3.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menetapkan bahwa seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP berupa bimbingan teknis, *workshop*, pendampingan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP dengan hasil sampai dengan tahun terakhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019, terdapat 13 Pemda yang mencapai maturitas SPIP Level 3 atau 92,86% dari 14 Pemda di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Pemda	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	-	2,960	3,000	3,038	3,038
2.	Pemerintah Kota Banjarbaru	-	2,400	3,120	3,060	3,060
3.	Pemerintah Kota Banjarmasin	3,000	3,210	3,081	3,081	3,087
4.	Pemerintah Kabupaten Banjar	3,000	3,726	3,010	3,006	3,006
5.	Pemerintah Kabupaten Balangan	-	-	3,380	3,023	3,023
6.	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	-	-	2,430	3,083	3,000
7.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	-	2,380	2,380	3,083	3,083
8.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	-	2,400	2,400	2,406	2,406
9.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	-	3,120	3,060	3,060
10.	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	-	2,420	2,420	3,060	3,060
11.	Pemerintah Kabupaten Tabalong	-	-	3,120	3,038	3,038
12.	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	2,520	2,520	3,150	3,083	3,083
13.	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	-	2,480	2,400	3,121	3,121
14.	Pemerintah Kabupaten Tapin	-	-	3,000	3,038	3,038

Tingkat capaian Pemerintah Daerah dengan maturitas SPIP level 3 pada tahun 2019 sebesar 92,86% adalah melebihi target tahun 2019 sebesar 92,31%, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-288/PW16/6/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-503/PW16/1/2015 tentang Rencana Stretegis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 dan diselaraskan dengan target yang ditetapkan Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung koordinasi, komunikasi dan sinergitas pengawasan yang baik antara pihak Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah sebagai auditan sehingga pelaksanaan pengawasan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

1.3.5 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan cerminan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien. Sebagai upaya pembinaan APIP Pemda, BPKP mengembangkan model kapabilitas APIP yang mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang dikembangkan *The Institute of Internal Auditor (IIA)*. Kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level), yaitu *Initial* (level 1), *Infrastructure* (Level 2), *Integrated* (level 3), *Managed* (Level 4) dan *Optimizing* (level 5) dimana semakin

tinggi suatu level, semakin baik kapabilitasnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembinaan peningkatan kapabilitas APIP berupa bimbingan teknis dan penjaminan kualitas (*quality assurance*) atas kegiatan penilaian mandiri peningkatan kapabilitas oleh APIP dengan hasil sampai dengan tahun terakhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019, terdapat empat APIP Pemda yang mencapai Kapabilitas APIP Level 3 dan Level 3 DC atau 85,71% dari 14 Pemda di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama APIP Pemda	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan	2	2	3 DC	3 DC	3
2.	Inspektorat Kota Banjarbaru	1	2	2 DC	3 DC	2
3.	Inspektorat Kota Banjarmasin	2	3	3 DC	3	3
4.	Inspektorat Kabupaten Banjar	2	3	3 DC	3 DC	3 DC
5.	Inspektorat Kabupaten Balangan	1	2	2	3 DC	3 DC
6.	Inspektorat Kabupaten Barito Kuala	1	1	3 DC	3 DC	3 DC
7.	Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	2	2 DC	3 DC	3
8.	Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2	2	2 DC	2	2
9.	Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	2	3 DC	3 DC	3 DC
10.	Inspektorat Kabupaten Kotabaru	1	2	2 DC	3 DC	3 DC
11.	Inspektorat Kabupaten Tabalong	1	2	2 DC	3 DC	3 DC
12.	Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu	1	2	3 DC	3 DC	3 DC
13.	Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	1	2	3 DC	3 DC	3 DC
14.	Inspektorat Kabupaten Tapin	1	2	2 DC	3 DC	3 DC

Tingkat capaian kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota level 3 dan Level 3 DC pada tahun 2019 sebesar 85,71 % adalah sesuai dengan target tahun 2019 sebesar 85,71%, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-288/PW16/6/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-503/PW16/1/2015 tentang Rencana Stretegis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 dan diselaraskan dengan target yang ditetapkan Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung koordinasi, komunikasi dan sinergitas pengawasan yang baik antara pihak Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah sebagai auditan sehingga pelaksanaan pengawasan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, arah kebijakan dan strategi yang lebih baik untuk

mengatasi permasalahan (*area of improvement*) yang telah diidentifikasi dari hasil bimbingan teknis kapabilitas APIP dan penjaminan kualitas (*quality assurance*) atas hasil penilaian kapabilitas secara mandiri oleh APIP Pemda akan terus diupayakan dalam pelaksanaan kegiatan pada periode Renstra Perwakilan Tahun 2020-2024.

BAB II TARGET KINERJA, TANTANGAN, DAN STRATEGI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarah dan pengoordinasian pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern.

Peran dan fungsi tersebut diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden RI dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Visi, misi, tujuan BPKP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian hasil kegiatan pengawasan periode sebelumnya, potensi dan permasalahan, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPKP.

II.1 Visi

BPKP selama periode Renstra Tahun 2020-2024 mengusung visi Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik Dalam Rangka Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong'.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selaku unit kerja pada BPKP, memandang visi BPKP tersebut menjadi visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan panduan organisasi dalam melaksanakan peran dan mandat melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

II.2 Misi

Untuk mewujudkan visi BPKP, BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selaku unit kerja pada BPKP, memandang misi BPKP tersebut menjadi misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Misi kedua ini meliputi dua hal, yakni pengembangan SDM pengawasan yang berkualitas pada internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan pengembangan SDM pengawasan pada APIP di luar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan (Pemda/Badan Usaha).

II.3 Tujuan

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP tersebut, ditetapkan Tujuan BPKP pada tahun 2024, yaitu:

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target (2024)
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	21
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat	IACM BPKP	Level 4
		Indeks RB	84
		Indeks Kesehatan	75

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun atau selama periode Renstra BPKP Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian misi BPKP. Pencapaian tujuan tersebut akan meningkatkan kinerja pelayanan instansi pemerintah dan mewujudkan kepuasan publik atas layanan yang diberikan BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memandang Tujuan BPKP sebagai Tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang harus diwujudkan dan menjadi acuan dalam menyusun sasaran kegiatan dan penentuan arah kebijakan dan strategi serta kegiatan pengawasan yang tepat.

II. 4 Sasaran Strategis

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut, BPKP menetapkan enam sasaran strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai gambaran dampak (*impact*) dan hasil (*outcome*) pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP sebagai berikut:

RENSTRA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional							
1.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rupiah	147.848	194.982	227.063	265.442	309.731
		Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien	Rupiah	723.186	821.390	910.598	983.901	1.041.915
		Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rupiah	1.713.433	2.567.538	3.173.788	3.565.936	3.281.086
2.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	Jumlah	6	10	14	18	21
		Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	Jumlah	52	61	70	82	97
		Jumlah Proyek Prioritas Strategik yang Tercapai Sesuai Target	Jumlah	21	24	28	33	38
		Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	Jumlah	33	36	42	45	47
3.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	-	20	25	30	35
4.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Jumlah K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Jumlah	-	-	6	9	12
		Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Jumlah	-	-	79	118	157
		Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Jumlah	-	-	36	52	74
5.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persentase	50,80	61,88	77,25	81,99	92,57
		Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Persentase	74,95	77,98	81,81	83,67	94,13
		Persentase K/L/P/BU	Persentase	13,33	20,08	50,92	66,42	89,50

		dengan MRI \geq Level 3						
II.	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.							
1.	Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas	IA-CM BPKP	Indeks	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
Indeks kesehatan organisasi (IKO)		Indeks	80	81	82	83	84	
Indikator Nilai Reformasi Birokrasi		Ineks	-	80	85	70	75	

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memandang sasaran strategis BPKP sebagai acuan dalam menyusun sasaran kegiatan yang relevan dan memiliki hubungan sebab akibat dengan sasaran strategi BPKP serta selaras dengan Sasaran Program Kedeputan di lingkungan BPKP.

II.5 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja eselon II bertanggung jawab atas kegiatan dan sasaran kegiatan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Di sisi lain, sasaran kegiatan merupakan sasaran strategis unit kerja Eselon II atau unit kerja mandiri yang memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan sasaran program Kedeputan di lingkungan BPKP. Sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja eselon II merupakan sasaran strategis yang selaras dengan sasaran program Kedeputan di lingkungan BPKP dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP.

Merujuk pada Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dengan enam sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional;

3. Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha;
4. Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi;
5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;
6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Penjelasan masing-masing sasaran kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

Sesuai dengan mandat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan kegiatan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah, maka ditetapkan sasaran kegiatan pertama, yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah.

Sasaran kegiatan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai/diwujudkan pada setiap tahun selama periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan anggaran negara dan daerah yang dikelola memiliki manfaat atas pencapaian sasaran pembangunan dan bebas dari penyimpangan keuangan sebagai hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa:

a. Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam merealisasikan penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, PNBPN dan penerimaan negara lainnya) secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan keuangan. Indikator kinerja tersebut diukur dengan menjumlahkan nilai rupiah kurang bayar penerimaan negara berdasarkan bukti setor/ketetapan pajak.

b. Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam merealisasikan penerimaan daerah (pajak daerah, restribusi daerah pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah) secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan keuangan. Indikator tersebut diukur dengan

menjumlahkan nilai rupiah atas kurang bayar penerimaan daerah berdasarkan bukti setor/ketetapan pajak.

c. Nilai Potensi Penerimaan Negara yang dioptimalisasi

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam menggali seluruh potensi penerimaan negara secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan keuangan. Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan nilai rupiah atas potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi.

d. Nilai Potensi Pendapatan Asli Daerah yang dioptimalisasi.

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam menggali seluruh potensi penerimaan daerah secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan keuangan. Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan nilai rupiah atas potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi.

e. Nilai efisiensi pengeluaran pemerintah daerah

Indikator ini digunakan untuk mengukur kesesuaian belanja pemerintah daerah dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku. Nilai pengeluaran pemerintah daerah yang tidak efisien adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat. Perencanaan yang tidak tepat adalah, antara lain, tidak berorientasi hasil, tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran, dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran. Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat dalam satu tahun.

f. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah.

Indikator ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian belanja negara/daerah dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku. Nilai pengeluaran negara/daerah yang tidak efisien adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat. Perencanaan yang tidak tepat adalah, antara lain, tidak berorientasi hasil, tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian

sasaran, dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran. Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat dalam satu tahun.

g. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah

Indikator ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian belanja dengan kriteria dan perundangan yang berlaku, serta pengamanan dan pemulihan aset negara/daerah. Nilai penyelamatan keuangan negara/daerah adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara/daerah atas aset negara/daerah. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan temuan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dan nilai aset yang dipulihkan.

h. Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer

Indikator ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian pengelolaan dana transfer dengan kriteria dan perundangan yang berlaku serta pengamanan dan pemulihan aset negara/daerah. Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara/daerah atas dana transfer yang sudah direalisasikan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan temuan nilai dana transfer yang dikembalikan ke kas negara/daerah termasuk denda yang dikenakan.

i. Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah.

Indikator ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian pembiayaan daerah dengan kriteria dan perundangan yang berlaku, serta pengamanan dan pemulihan aset daerah. Nilai penyelamatan pembiayaan daerah adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas pembiayaan daerah yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak daerah atas aset daerah. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan temuan nilai pembiayaan daerah yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dan nilai aset daerah yang dipulihkan.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan mandat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengawasan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektor dan perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, maka ditetapkan sasaran kegiatan kedua, yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Pembangunan Nasional.

Sasaran tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai/diwujudkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan pada setiap tahun selama periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan tingkat ketercapaian Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Strategis Nasional (PSN), Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah dan terwujudnya desa yang berkinerja baik serta keberhasilan menyelesaikan hambatan pembangunan yang terjadi dalam upaya mencapai sasaran tersebut, sebagai hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas Pembangunan Nasional diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa:

a. Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target,

Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program prioritas dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan Program Prioritas yang tercapai target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) pada tahun pelaporan.

b. Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target,

Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan prioritas dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan Kegiatan Prioritas yang tercapai target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) pada tahun pelaporan.

c. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target,

Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan PSN yang tercapai target kinerjanya pada tahun pelaporan.

- d. Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang tercapai sesuai target

Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator kinerjanya diukur dengan menjumlahkan Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang tercapai target kinerjanya pada tahun pelaporan.

- e. Jumlah desa yang diaudit kinerja dengan hasil Baik.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembinaan terhadap kinerja pengelolaan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan desa yang berkinerja baik berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun pelaporan.

- f. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang terselesaikan.

Indikator kinerja ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam upaya mendapatkan kesepakatan atas perselisihan antara para pihak terkait masalah kewenangan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, proses bisnis atau masalah lainnya. Indikator kinerja ini diukur dengan membagi jumlah hasil evaluasi hambatan kelancaran pembangunan yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak pada tahun pelaporan dengan jumlah evaluasi hambatan kelancaran pembangunan pada tahun pelaporan.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha

Sesuai dengan mandat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pemberian asistensi terhadap BUMN/BUMD dan kinerja BUMN/BUMD dan pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, maka ditetapkan sasaran kegiatan ketiga, yaitu Meningkatnya akuntabilitas badan usaha.

Sasaran ini merupakan kondisi yang akan dicapai/ diwujudkan pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan kontribusi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah kepada

negara dan daerah baik sebagai pelaksana tugas pembangunan dan dalam rangka menambah ruang fiskal negara dan daerah sebagai hasil kegiatan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa:

a. Persentase BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik

Indikator kinerja ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan pembinaan pengelolaan korporasi BUMD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Indikator kinerja ini diukur dengan empat dimensi akuntabilitas korporasi: 1) dukungan korporasi terhadap agenda pembangunan; 2) dukungan korporasi pada keuangan negara; 3) kepatuhan dan efektivitas operasional korporasi, 4) efektivitas sistem tata kelola korporasi. Keempat dimensi akuntabilitas korporasi tersebut diterjemahkan dalam tujuh parameter akuntabilitas korporasi: 1) tingkat kinerja korporasi; 2) tingkat dukungan korporasi terhadap agenda pembangunan; 3) tingkat kesehatan keuangan korporasi; 4) tingkat dukungan korporasi pada keuangan negara; 5) tingkat kepatuhan korporasi; 6) tingkat efektivitas operasional korporasi, 4) tingkat efektivitas sistem tata kelola korporasi (tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, audit intern dan pengendalian *fraud*). Indikator kinerja ini diukur dengan membagi jumlah badan usaha dengan pengelolaan korporasinya baik dengan jumlah badan usaha yang pengelolaan korporasinya dievaluasi pada tahun pelaporan.

b. Persentase BUMD dengan kinerja sehat

Indikator kinerja ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan pembinaan kinerja BUMD sesuai dengan ukuran kinerja yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis penilaian Kinerja PDAM yang ditetapkan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Indikator kinerja ini diukur dengan membagi jumlah BUMD yang kinerjanya sehat dengan jumlah BUMD yang dievaluasi kinerjanya pada tahun pelaporan.

c. Persentase BLUD dengan kinerja sehat

Indikator kinerja ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan pembinaan kinerja BLUD sesuai dengan ukuran kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor

PER-36/PB/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan Dengan Penyesuaian Bagi RSD-BLUD. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 20 ayat (3) yang mewajibkan Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja ini diukur dengan membagi jumlah BLUD dengan kinerja sehat dengan jumlah BLUD yang dievaluasi pada tahun pelaporan.

d. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan.

Indikator kinerja ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan pembinaan terhadap BUMDes dalam menyusun laporan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Milik Usaha Desa, pasal 31 ayat (1). Indikator kinerja ini diukur dengan jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan pada tahun pelaporan.

4. Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi

Sesuai dengan mandat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli, maka ditetapkan sasaran kegiatan keempat, yaitu Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Korupsi.

Sasaran kegiatan ini merupakan kondisi yang akan dicapai/diwujudkan pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan kemajuan upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah dan badan usaha dan efektivitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sebagai hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan keinvestigasian oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja (IKK) berupa:

a. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Indikator kinerja menunjukkan sejauh mana hasil pengawasan keinvestigasian yang bersifat refresif seperti audit investigatif, audit perhitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Indikator kinerja ini diukur dengan membagi jumlah Pemberian Keterangan Ahli (PKA) dengan jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tiga tahun terakhir pada tahun pelaporan.

- b. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan dan ditindaklanjuti

Indikator kinerja menunjukkan sejauh mana hasil pengawasan keinvestigasian yang bersifat preventif dan edukatif berupa pembinaan *Fraud Control Plan (FCP)* dan *Fraud Risk Assessment (FRA)* diimplementasikan atau dimanfaatkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha di lingkungan pemerintah daerah. Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah daerah/OPD/badan usaha yang mengimplementasikan *Fraud Control Plan (FCP)/Fraud Risk Assessment(FRA)* dengan jumlah pemerintah daerah/OPD/badan usaha yang dilakukan pembinaan *FCP/FRA* pada tahun berjalan.

- c. Jumlah Pemerintah Daerah dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Indikator kinerja inidigunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembinaan upaya pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja ini diukur dengan menggunakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Indeks efektivitas pengendalian korupsi diukur dengan upaya pencegahan korupsi, yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (kapasitas kelembagaan, kewenangan pimpinan, kompetensi pegawai, dan ketersediaan sumber daya), strategi pencegahan korupsi (edukasi pencegahan korupsi, budaya organisasi anti korupsi, sistem pencegahan korupsi dan integritas), dan penanganan kejadian korupsi (keterjadian korupsi dan deteksi dini dan tindakan korektif). Disamping sisi upaya pencegahan korupsi, diukur juga komponen hasil melalui survei persepsi anti korupsi kepada *stakeholders*. Indeks Efektivitas Pengendalian korupsi menggunakan skala 1-10, yang dimaksud baik adalah dengan nilai di atas 7. Indikator kinerja ini diukur

dengan menghitung jumlah pemerintah daerah yang mencapai nilai indeks efektivitas pengendalian korupsi di atas 7 pada periode pelaporan.

d. Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Indikator ini ini digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembinaan upaya pengendalian korupsi di lingkungan Badan Usaha. Indikator kinerja ini diukur dengan menggunakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Indeks efektivitas pengendalian korupsi diukur dengan upaya pencegahan korupsi yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, strategi pencegahan korupsi, budaya organisasi anti korupsi, sistem pencegahan korupsi dan integritas, dan penanganan kejadian korupsi. Disamping sisi upaya pencegahan korupsi, diukur juga komponen hasil melalui survei persepsi anti korupsi kepada *stakeholders*. Indeks Efektivitas Pengendalian korupsi menggunakan skala 1-10, yang dimaksud baik adalah dengan nilai di atas 7. Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah badan usaha yang mencapai nilai indeks efektivitas pengendalian korupsi di atas 7 pada periode pelaporan.

5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern pada Pemda dan Badan Usaha

Sesuai dengan mandat Perwakilan BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis dan sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta pembinaan kapabilitas APIP, maka ditetapkan sasaran kegiatan kelima, yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern pada Pemda dan Badan Usaha.

Sasaran kegiatan ini merupakan kondisi yang akan dicapai/diwujudkan pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan sejauh mana tingkat kematangan pelaksanaan pengendalian internal pemerintah dan tingkat kemampuan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada pemerintah daerah, serta tingkat kontribusi Badan Usaha Milik

Negara/Daerah pada negara/daerah baik kontribusi dalam pembangunan maupun dalam upaya menambah ruang fiskal negara/daerah.

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa:

a. Persentase APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembinaan peningkatan kapabilitas APIP Pemda di Provinsi Kalimantan Selatan. Kapabilitas APIP merupakan kemampuan yang dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Indikator ini diukur dengan model yang mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)*. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk naik dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif terkait dengan organisasi yang lebih matang. Di dalam model *IACM*, kapabilitas APIP dibagi menjadi lima level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah daerah dengan kapabilitas APIP \geq Level 3 (*Integrated*) pada tahun pelaporan.

b. Persentase Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembinaan peningkatan maturitas SPIP Pemda di Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan upaya Pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, efektivitas penyelenggaraan SPIP merupakan tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Walikota.

Proses pengendalian intern terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah yang kualitasnya tercermin dari tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.

Maturitas SPIP diukur melihat 5 unsur pengendalian yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Risiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; dan 5) Pemantauan Pengendalian Intern. Maturitas SPIP dibagi menjadi enam level, yaitu Level 0 (Belum ada), Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terintegrasi), Level 4 (Terukur dan Tekelola) dan Level 5 (Optimum). Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah daerah dengan maturitas SPIP \geq Level 3 (Terintegrasi) pada tahun pelaporan.

c. Persentase Pemerintah Daerah dan BUMD/BLUD dengan MRI \geq Level 3

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembinaan manajemen risiko pada pemerintah daerah dan badan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan. Indeks Manajemen Risiko merupakan suatu model yang digunakan untuk mengukur kondisi karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah dan badan usaha. Model tersebut memadukan budaya (*culture*), tata kelola (*governance*), dan proses terkait manajemen risiko. Semakin tinggi Indeks manajemen risiko, diharapkan akan semakin baik kualitas pengelolaan manajemen risiko dan pencapaian tujuan Pemda/BUMD/BLUD.

Pengukuran kualitas implementasi manajemen risiko dilaksanakan dengan pendekatan *maturity level*, *capability level* maupun *maturity objectives*. Ketiga pendekatan tersebut memberikan gambaran kualitas implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, dengan melihat lima dimensi: struktur, budaya, proses, penggunaan aplikasi (teknologi informasi), dan hasil. Manajemen Risiko Indeks dibagi menjadi lima level, yaitu Level 1 (*Ad Hoc*), Level 2 (*Repeatable*), Level 3 (*Defined*), Level 4 (*Managed*), Level 5 (*Optimized*). Indikator kinerja ini diukur dengan membagi jumlah pemerintah daerah/badan usaha dengan maturitas risiko indeks \geq Level 3 (*Defined*) dengan jumlah pemerintah daerah/badan usaha yang dinilai MRI-nya pada tahun pelaporan.

d. Persentase BUMD/BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembinaan kapabilitas satuan pengawasan intern pada badan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan. Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern badan usaha merupakan kemampuan yang dimiliki satuan pengawasan intern agar dapat mewujudkan peran pengawasan intern secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Indikator ini diukur dengan model yang mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)*. *IACM* menunjukkan langkah-langkah untuk naik dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif terkait dengan organisasi yang lebih matang. Di dalam model *IACM*, kapabilitas APIP dibagi menjadi lima level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah badan usaha dengan kapabilitas satuan pengawasan intern \geq level 3 dibagi jumlah badan usaha yang satuan pengawasan intern dievaluasi kapabilitasnya pada tahun pelaporan.

6. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai dengan mandat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP, maka ditetapkan sasaran kegiatan keenam, yaitu Meningkatnya kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran kegiatan ini merupakan kondisi yang akan dicapai/diwujudkan pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan kemampuan sumber daya internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024. Hal tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas tata kelola,

manajemen risiko dan pengendalian internal di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa:

a. Skor Zona Integritas

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi

Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi (Diklat, PPM, *Workshop* dll) dibagi jumlah pegawai dikali 100% pada tahun pelaporan.

c. Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan administrasi SDM (kepangkatan, database kepegawaian, kenaikan gaji berkala dll) yang selesai tepat waktu dibagi jumlah administrasi SDM x 100% pada tahun pelaporan.

d. Persentase penyusunan RKA tepat waktu

Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan penyusunan RKA tepat waktu dibagi jumlah penyusunan RKA dikali 100% pada tahun pelaporan.

e. Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan pada tahun pelaporan.

f. Persentase SPM yang terbit tepat waktu

Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan SPM terbit lima hari kerja setelah berkas lengkap tanpa pengembalian dari KPPN dibagi jumlah SPM yang diterbitkan dikali 100% pada tahun pelaporan.

g. Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

Indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan laporan keuangan yang sesuai SAP berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat BPKP dengan jumlah laporan keuangan yang diterbitkan dikali 100% pada tahun pelaporan.

h. Nilai Pengelolaan BMN

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) Pengelolaan BMN oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan/hasil *quality assurance* pengelolaan BMN oleh Tim Inspektorat BPKP pada tahun pelaporan.

i. Nilai Implementasi SAKIP

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) implementasi SAKIP oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan/hasil *quality assurance* implementasi SAKIP oleh Tim Inspektorat BPKP.

j. Level Maturitas SPIP

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) implementasi SAKIP oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan/hasil *quality assurance* Maturitas SPIP oleh Tim Inspektorat BPKP

k. Indeks Manajemen Risiko

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) penerapan manajemen risiko oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan /hasil *quality assurance* penerapan manajemen risiko oleh Tim Inspektorat BPKP.

l. Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil survei kepada para pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

m. Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan BPKP

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil survei kepada para pemangku kepentingan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Baseline dan Target Indikator Kinerja Kegiatan secara lengkap terdapat dalam Bab III Matriks Kinerja dan Pendanaan.

II. 6. Tantangan dan Permasalahan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menetapkan secara eksplisit bahwa BPKP sebagai Pengawas Pembangunan diharapkan dapat memberikan informasi evaluatif atas pelaksanaan pembangunan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk meneruskan atau menyesuaikan suatu program pembangunan.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja BPKP telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil nyata yang dicapai dari kegiatan pengawasan yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan kemaslahatan publik (*public benefit*) yang jelas bagi pemerintah daerah dan badan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun demikian, terdapat tantangan dan permasalahan yang dapat terjadi dalam periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.

Tantangan dan permasalahan yang mungkin dijumpai dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan di masa datang dapat terkait dengan hubungan antar lembaga, proses bisnis, kepegawaian di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

II.6.1 Tantangan dan Permasalahan Dalam Upaya Pencapaian Sasaran Kegiatan

Tantangan yang harus diraih Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dimasa mendatang adalah meningkatkan kualitas pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pada pemerintah daerah dan badan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan.

Permasalahan yang dijumpai yang harus dikelola dan diintervensi melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, PNPB dan penerimaan negara lainnya) dan daerah (pajak daerah, redistribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) masih belum optimal;
2. Penyusunan anggaran yang tidak berdasarkan perencanaan kinerja yang tepat (sasaran tidak berorientasi hasil, indikator kinerja yang tidak SMART, dan kegiatan tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran);
3. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, dana transfer dan pembiayaan daerah masih terjadi;
4. Tingkat ketercapaian Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah belum optimal;
5. Kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk pengelolaan keuangan dan aset pemerintah desa masih perlu ditingkatkan;
6. Permasalahan kewenangan dan proses bisnis antara instansi pemerintah masih terjadi yang menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan;
7. Kualitas tata kelola dan kinerja BUMD/BLUD masih perlu ditingkatkan;
8. Kualitas pengelolaan keuangan pada BUMDes masih perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan penyampaian laporan keuangan BUMDes;
9. Pemanfaatan hasil pengawasan represif (audit investigatif, audit perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli), preventif dan edukatif (penerapan program anti korupsi, *Fraud Control Plan*, dan *Fraud Risk Analysis*) masih perlu ditingkatkan;
10. Tingkat efektivitas pengendalian korupsi pada pemerintah daerah dan badan usaha masih perlu ditingkatkan;
11. Kapabilitas APIP Pemda dan Satuan Pengawasan Intern BUMD/BLUD masih perlu ditingkatkan;
12. Pemerintah Daerah dan badan usaha belum menerapkan manajemen risiko secara formal dan masih silo;
13. Kualitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan;
14. Kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu ditingkatkan.

Dalam rangka menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi yang tepat dan selaras dengan arah kebijakan dan strategi BPKP.

II.6.2 Tantangan dan Permasalahan Hubungan Antar Lembaga

Sebagai entitas publik, akseptibilitas BPKP sangat dipengaruhi oleh kepastian kewenangan legal seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP yang menetapkan kewenangan BPKP untuk berkiprah sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk melakukan pengawasan atas program lintas sektor, pembinaan SPIP, tata kelola BUMN/BUMD/BLUD/BUMDes, maturitas manajemen risiko dan kapabilitas APIP serta upaya pemberantasan korupsi.

Hubungan kelembagaan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah, badan usaha, unit vertikal instansi pemerintah pusat dan aparat penegak hukum selama ini telah berjalan dengan baik. Tantangan yang harus diraih adalah meningkatkan peran (*positioning*) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam berinteraksi dan bekerjasama antara lembaga dengan Pimpinan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di Provinsi Kalimantan Selatan.

Permasalahan hubungan antar lembaga yang mendasar tidak dijumpai, namun dapat terjadi di tingkat operasional pada level tim pengawasan di lapangan terkait dengan koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja di pemda, badan usaha dan aparat penegak hukum. Hal tersebut perlu dikelola dengan baik untuk mencegah terjadinya risiko-risiko penugasan pengawasan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kegiatan pengawasan.

II.6.3 Tantangan Proses Bisnis Internal

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan proses bisnis dengan menggunakan kebijakan dan pedoman serta aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP, seperti pedoman pengawasan, aplikasi e-SAKIP untuk melaporan capaian kinerja secara berkala, aplikasi DMS sebagai sarana menyimpan dokumen produk pengawasan, aplikasi SIMHP untuk memantau perkembangan data tindak lanjut hasil pengawasan, dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penugasan pengawasan. Produk inovasi BPKP berupa aplikasi SIMDA dan aplikasi Siskeudes juga sangat membantu dalam pelaksanaan proses bisnis kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.

Disamping itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan inovasi dengan membuat aplikasi Monitoring SPJ Perjalanan Dinas *online*, pembuatan papan informasi digital dan kotak saran/komentar *online* untuk memudahkan proses bisnis di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.


Tantangan yang harus di raih di masa mendatang adalah bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dapat membuat inovasi-inovasi baru dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan dan layanan publik yang baik pada para mitra kerja.

Permasalahan dalam proses bisnis muncul dengan meningkatnya peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan kedepan terkait pencapaian target Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan pengembangan manajemen risiko di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut mengandung risiko-risiko yang dapat menghambat atau menggagalkan upaya pencapaian tujuan kegiatan pengawasan apabila proses bisnis kegiatan pengawasan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Upaya yang dapat dilakukan adalah pengembangan aplikasi penerapan manajemen risiko pada Pemda dan badan usaha dan menerapkan perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk kegiatan pengawasan terhadap Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Strategis Nasional di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

II.6.4 Tantangan dan Permasalahan Kepegawaian

Potensi besar dari proses bisnis internal tentunya membutuhkan dukungan potensi kepegawaian. Walaupun secara umum masih menghadapi kendala, potensi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan integritas, kedisiplinan dan kompetensi yang baik masih dapat diandalkan dalam pelaksanaan proses bisnis kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Jumlah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan posisi per 30 Juni 2020 adalah 123 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 78 orang (63,00%) dan perempuan sebanyak 45 orang (37,00%) dengan rincian golongan, pendidikan dan jabatan sebagai berikut:



Tantangan yang harus diraih di masa mendatang terwujudnya pegawai Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang kompeten dan melakukan pengembangan profesi yang berkelanjutan serta ahli menggunakan teknologi informasi agar kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut memerlukan komitmen tinggi Pimpinan dan penyediaan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan yang memadai.

Permasalahan yang mungkin di jumpai dalam pengembangan kompetensi pegawai agar sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan adalah kesempatan pendidikan dan pelatihan yang masih terbatas. Hal tersebut menimbulkan risiko pelaksanaan kegiatan pengawasan menjadi tidak efektif karena terkait kompetensi pegawai yang belum optimal. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan pengembangan kompetensi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melalui *Corporate University* dan *Massive Open Online Course (MOOC)* yang dilaksanakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

II. 3 Arah Kebijakan dan Strategi Perwakilan BPKP

Peran BPKP selaku auditor internal Presiden secara umum adalah untuk mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. RPJMN Tahun 2020-2024 menetapkan peran BPKP secara khusus untuk mengawal Program Prioritas Reformasi dan Tata Kelola pada Kegiatan Prioritas Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, yaitu untuk mendorong penerapan manajemen risiko di kementerian/lembaga/pemda dan badan usaha.

Arah kebijakan dan strategi BPKP merupakan pendekatan memecahkan tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan intern. Hal ini dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Strategi BPKP disusun sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPKP.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. BPKP diberikan amanat untuk melakukan pengawasan intern dan pembinaan SPIP. Arah kebijakan BPKP diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan:

1. Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, dengan strategi (1) Meningkatkan akuntabilitas keuangan negara bidang Perekonomian dan Kemaritiman, (2) Meningkatkan akuntabilitas keuangan negara bidang Polhukam dan PMK, (3) Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, (4) Meningkatkan dukungan

- fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah, serta (5) Meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi;
2. Akuntabilitas Pembangunan Nasional dengan strategi (1) Meningkatkan akuntabilitas pembangunan Nasional bidang Perekonomian dan Kemaritiman, (2) Meningkatkan akuntabilitas pembangunan Nasional bidang Polhukam dan PMK, (3) Meningkatkan akuntabilitas pembangunan daerah, (4) Meningkatkan dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional serta (5) Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional;
 3. Meningkatkan Akuntabilitas Badan Usaha dengan strategi (1) Meningkatkan dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah, (2) Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan aset badan usaha, (3) Meningkatkan dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional, (4) Meningkatkan kualitas tata kelola BUMN/D/BLUD dan (5) Meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi;
 4. Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi dengan strategi (1) Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian dan (2) Meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi pada kementerian/badan usaha/pemda;
 5. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU dengan strategi (1) Meningkatkan kualitas pengendalian intern K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, (2) Meningkatkan kualitas pengendalian intern Bidang Polhukam dan PMK, (3) Meningkatkan kualitas pengendalian Intern Pemerintah Daerah, (4) Meningkatkan kualitas pengendalian intern badan usaha, dan (5) Meningkatkan kualitas pengendalian korupsi.

Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Program BPKP tersebut terdiri dari:

1. Program Pengawasan Pembangunan (Program 06);
2. Program Dukungan Manajemen Internal (Program 01).

Program Dukungan Manajemen Internal ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan oleh Kedeputian Teknis.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja di lingkungan BPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi BPKP dengan mempertimbangkan tantangan dan permasalahan terkait upaya pencapaian sasaran kegiatan. Arah kebijakan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah, arah kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/daerah. Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah dengan melakukan pendampingan dan pengawasan pada instansi pemerintah pusat dan organisasi perangkat daerah yang membidangi penerimaan negara/daerah untuk memastikan semua potensi penerimaan negara/daerah yang telah diidentifikasi dapat direalisasikan dengan menyetorkannya ke kas negara/daerah secara optimal;
 - b. Menggali semua potensi penerimaan negara/daerah yang dapat dioptimalisasi melalui pendampingan dan pengawasan (evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah dll) pada instansi pemerintah pusat dan organisasi perangkat daerah yang membidangi penerimaan negara/pendapatan asli daerah;
 - c. Meningkatkan efisiensi pengeluaran negara dan daerah dengan melakukan pendampingan dan pengawasan dalam rangka memastikan belanja negara dan daerah berdasarkan perencanaan yang tepat (berorientasi hasil, memiliki ukuran/indikator kinerja yang SMART, memiliki dampak langsung dengan pencapaian sasaran dan proses bisnis kegiatan mendukung pencapaian sasaran);
 - d. Meningkatkan penyelamatan keuangan negara dengan melakukan audit investigatif, audit perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli bekerjasama dengan pihak aparat penegak hukum dan lembaga peradilan;
 - e. Meningkatkan penyelamatan pengelolaan dana transfer dan pembiayaan daerah dengan melakukan pendampingan dan pengawasan pada organisasi perangkat daerah yang mengelola dana transfer dan pembiayaan daerah.
2. Dalam pengawasan atas akuntabilitas pembangunan nasional, arah kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan akuntabilitas pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketercapaian target program prioritas/kegiatan prioritas dengan melakukan pendampingan dan pengawasan atas pengelolaan program prioritas/kegiatan prioritas sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan
 - b. Meningkatkan ketercapaian target Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah dengan melakukan pendampingan dan pengawasan atas pengelolaan PSN dan program lintas sektor pembangunan daerah sesuai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.
 - c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan pendampingan dan pengawasan (audit kinerja) atas pelaksanaan program/kegiatan di pemerintah desa sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan;
 - d. Meningkatkan penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan dengan melakukan pendampingan dan pengawasan (evaluasi hambatan kelancaran pelaksanaan pembangunan) untuk mendapatkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan antar para pihak.
3. Dalam pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha, arah kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan akuntabilitas badan usaha. Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pengelolaan korporasi BUMD dengan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap tata kelola korporasi, pengelolaan keuangan dan kinerja BUMD agar mampu memberikan kontribusi kepada daerah baik sebagai pelaksana tugas pembangunan maupun dalam upaya menambah ruang fiskal daerah;
 - b. Meningkatkan kinerja BUMD/BLUD dengan melakukan pendampingan dan pengawasan atas kinerja BUMD/BLUD agar mampu memberikan kontribusi kepada daerah baik sebagai pelaksana tugas pembangunan maupun dalam upaya menambah ruang fiskal daerah;

4. Dalam pengawasan atas efektivitas pengendalian korupsi, arah kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi pada pemerintah daerah dan badan usaha. Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemanfaatan/tindak lanjut hasil pengawasan represif (audit investigatif, audit perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli dll) dalam proses penegakan hukum dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan/tindak lanjut hasil pengawasan preventif dan edukatif (program anti korupsi, *fraud control plan*, *fraud risk analysis* dll) dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah pusat dan organisasi perangkat daerah secara berkala dan berkelanjutan.

5. Dalam pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L/Pemda/Badan Usaha, arah kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan kualitas pengendalian intern pemerintah daerah dan badan usaha. Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapabilitas APIP Pemda dengan melakukan bimbingan teknis dan penjaminan kualitas (*quality assurance*) atas penilaian mandiri peningkatkan kapabilitas oleh APIP dalam rangka mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki (*area of improvement*) untuk mencapai level kapabilitas APIP Pemda ≥ 3 .
 - b. Meningkatkan level maturitas SPIP Pemda dengan melakukan pendampingan dan pengawasan atas pembangunan maturitas SPIP Pemda dalam rangka mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki (*area of improvement*) untuk mencapai level maturitas SPIP Pemda ≥ 3 .
 - c. Meningkatkan level indeks manajemen risiko pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha (BUMN, BUMD, BLUD) dengan melakukan pendampingan dan pengawasan atas pembangunan manajemen risiko Pemda dalam rangka mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki (*area of improvement*) untuk mencapai level indeks manajemen risiko Pemda ≥ 3 .
 - d. Meningkatkan kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada BUMD/BLUD dengan melakukan pendampingan dan pengawasan atas pembangunan manajemen risiko pada BUMN/BUMD/BLUD dalam rangka mengidentifikasi

area yang perlu diperbaiki (*area of improvement*) untuk mencapai level kapabilitas SPI ≥ 3 .

- f. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah mengelola keuangan dan kinerja dengan melakukan pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemda sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- h. Memberikan rekomendasi strategis (*policy brief*) terkait kebijakan, pengelolaan keuangan dan kinerja kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan strategi tersebut dimuat dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKP, sebagaimana dimuat dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024.

BAB III Matriks Kinerja dan Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan sasaran program BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan menetapkan lima sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai secara nyata dan mencerminkan manfaat yang diperoleh pemerintah daerah dan badan usaha dari pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan dukungan manajemen internal dan menetapkan satu sasaran kegiatan yang menggambarkan kemampuan sumber daya internal dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Rincian sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, beserta target dan rencana pendanaannya tersaji pada tabel matriks kinerja dan pendanaan berikut:

Tabel III.1 Matriks Kinerja dan Pendanaan
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Unit Kerja
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi (jutaan rupiah)	300	750	1.000	1.500	2.000	Instansi Pemerintah Pusat
	Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi (jutaan rupiah)	108	259	324	388	453	Akuntabilitas Pemda
	Nilai potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi (jutaan rupiah)	600	1.000	1.500	2.000	2.500	Instansi Pemerintah Pusat
	Nilai potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi (jutaan rupiah)	216	432	540	647	755	Akuntabilitas Pemda
	Nilai efisiensi pengeluaran pemerintah daerah (jutaan rupiah)	-	185.428	152.978	134.621	111.062	
	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan	1.123	1.351	1.509	1.649	1.868	Investigasi

RENSTRA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024

	daerah (jutaan rupiah)						
	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah (jutaan rupiah)	27.124	40.679	49.715	56.500	51.982	
	Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer	-	118	120	122	125	Akuntabilitas Pemda
	Nilai penyelamatan pembiayaan daerah	-	59	60	61	62	
Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional dan Daerah	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	0	2	0	0	0	Instansi Pemerintah Pusat
	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	7	7	7	7	7	Akuntabilitas Pemda
	Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	7	7	7	7	7	
	Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang tercapai sesuai target	0	1	1	1	1	Akuntabilitas Pemda
	Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil Baik	0,00%	25,00%	31,25%	37,50%	50,00%	
	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	75%	80%	85%	85%	85%	Investigasi
Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	0	0	0	1	3	Akuntabilitas Negara
	Persentase BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	17,65%	
	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	10	10	11	11	12	
	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	43,48%	43,48%	47,83%	47,83%	52,17%	
	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	1	2	2	2	2	
	Persentase BLUD dengan kinerja sehat	3,23%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	
	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	0	31	38	47	53	
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Investigasi
	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%	
	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	0	0	2	3	4	

RENSTRA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024

	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	0	0	0	1	2		
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern pada Pemda dan Badan Usaha	Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	6	8	10	12	13	Program, Pelaporan, Pembinaan APIP	
	Persentase APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	42,86%	57%	71%	88%	93%		
	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	14	14	14	14	14	Akuntabilitas Pemda	
	Persentase Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	0	0	0	1	1		
	Persentase Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	0%	0%	0%	100%	100%		
	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	1	3	4	5	7		
	Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	7,69%	23,08%	30,77%	38,46%	53,85%		
	Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	0,55%	1,48%	2,21%	2,58%	2,58%		
	Jumlah rekomendasi strategi (<i>policy brief</i>) kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1		
	Persentase desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa	40%	44,99%	50,03%	55,01%	60%		
	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset secara memadai	0	37	92	197	418		
	Jumlah APIP yang mengimplementasikan aplikasi Siswaskeudes	1	3	4	6	6		
	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	0	0	0	0	1		Akuntan Negara
	Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	0	0	1	1	3		
	Persentase BUMD dengan MRI \geq Level 3	0,00%	0,00%	5,88%	5,88%	17,65%		
	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	0	0	2	3	4		
	Persentase BLUD dengan MRI \geq Level 3	0,00%	0,00%	12,50%	18,75%	25,00%		

	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0	0	0	1	3	
	Persentase BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	17,63%	
	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0	0	0	0	1	
	Persentase BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Nilai Skor Zona Integritas	75	76	77	78	79	Tata Usaha
	Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase penyusunan RKA tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	Nilai indikator kinerja pelaksana anggaran	86	87	88	89	90	
	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	90%	91%	92%	93%	95%	
	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	
	Nilai pengelolaan BMN	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	Nilai implementasi SAKIP	80	81	82	83	84	
	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	
	Indeks Manajemen Risiko	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	
	Indeks kepuasan layanan ketatausahaan	70	76	80	81	82	
	Indeks kepuasan layanan Perwakilan BPKP	70	73	76	80	81	

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut di atas, diperlukan adanya komitmen menyeluruh mulai dari Kepala Perwakilan sampai dengan staf pelaksana, sarana-prasarana, regulasi serta tentunya pendanaan yang mencukupi. Dalam melaksanakan kegiatannya, pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan didukung dari Rupiah Murni (APBN). Prakiraan maju anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menurut kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel III. 2 Prakiraan Maju Anggaran
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
Per Kegiatan

No	Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp dalam ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen Internal (01)	24.082.053	23.534.279	32.239.421	28.729.376	31.109.983
2.	Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan (06)	2.619.423	4.285.855	4.928.733	5.668.043	6.518.250
Total		26.701.476	27.820.134	37.168.154	34.397.419	37.628.233

BAB IV PENUTUP

Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan di masa mendatang akan semakin menantang karena proses bisnis pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis (*e-government*) di era industri 4,0 saat ini menegaskan perlunya strategi dan inovasi baru dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah dan badan usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Strategi pengawasan yang dilakukan tentu mengacu pada strategi pengawasan BPKP yang menetapkan empat fokus pengawasan yang menjadi acuan dalam menghadapi kondisi tersebut. Empat fokus pengawasan tersebut meliputi pengawasan pembangunan nasional, kontribusi untuk peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan mendorong perbaikan *governance system* dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Strategi tersebut telah diformulasikan dan dimuat dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja di lingkungan BPKP harus mampu mendukung agenda pembangunan nasional yang ke tujuh dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Kegiatan pengawasan BPKP secara khusus akan mendukung reformasi kelembagaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dokumen Renstra ini menjadi acuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan tahun 2020-2024, termasuk menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Keberhasilan atas pelaksanaan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 ini akan sangat tergantung dari komitmen tinggi dari

Pimpinan dan peran serta dan dukungan dari seluruh pegawai serta tata kelola internal (*enablers*) yang memadai, sedangkan dukungan dari pihak eksternal berupa kepercayaan dan sinergitas dari pemerintah daerah dan badan usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap produk pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Faktor-faktor tersebut akan membentuk ekosistem keberhasilan pengawasan intern Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

RENSTRA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN BADAN
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 TAHUN 2020-2024

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi/ Baseline	Target				Alokasi (Dalam jutaan rupiah)					Unit Kerja	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN													
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi (jutaan rupiah)		300	750	1.000	1.500	2.000	24.082	23.534	32.236	28.729	31.110	Instansi Pemerintah Pusat
	Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi (jutaan rupiah)		108	259	324	388	453						Akuntabilitas Pemda
	Nilai potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi (jutaan rupiah)		500	1.000	1.500	2.000	2.400						Instansi Pemerintah Pusat
	Nilai potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi (jutaan rupiah)		216	432	540	847	755						Akuntabilitas Pemda
	Nilai efisiensi pengeluaran pemerintah daerah (jutaan rupiah)		-	185.428	152.978	134.621	111.062						
	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah (jutaan rupiah)		1.123	1.351	1.509	1.649	1.868						
Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah (jutaan rupiah)		27.124	40.879	49.715	56.500	51.982							

RENSTRA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024

	Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer	-	118	120	122	125	Akuntabilitas Pemda
Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional dan Daerah	Nilai penyelamatan Pembiayaan daerah	-	59	60	61	62	Instansi Pemerintah Pusat
	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	0	2	0	0	0	Akuntabilitas Pemda
	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	9	9	9	9	9	Instansi Pemerintah Pusat
	Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	9	9	9	9	9	Akuntabilitas Pemda
	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	0	0	0	0	0	Investigasi
	Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang tercapai sesuai target	0	1	1	1	1	Akuntabilitas Negara
	Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil Baik	0,00%	25,00%	31,25%	37,50%	50,00%	
	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	75%	80%	85%	85%	85%	
	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	0	0	0	1	3	
	Persentase BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	17,65%	
Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	10	10	11	11	12	
	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	43,48%	43,48%	47,83%	47,83%	52,17%	
	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	2	2	2	2	2	
	Persentase BLUD dengan kinerja sehat	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	

RENSTRA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024

	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	24	31	38	47	53	
			100%	100%	100%	100%	
Meningkatkannya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%	
	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	0	0	2	3	4	
	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	0	0	0	1	2	
	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	0	0	0	1	2	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern pada Pemda dan Badan Usaha	Persentase APiP Pemda dengan Kapabilitas APiP ≥ Level 3	42,85%	57%	71%	86%	93%	Akuntabilitas Pemda
	Jumlah APiP Pemda dengan Kapabilitas APiP ≥ Level 3	6	8	10	12	13	Program, Pelaporan, Pembinaan APiP
	Persentase Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Akuntabilitas Pemda
	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	14	14	14	14	14	
	Persentase Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	0%	0%	0%	100%	100%	
	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	0	0	0	1	1	
	Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	7,69%	23,08%	30,77%	36,46%	53,85%	
	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	1	3	4	5	7	
Persentase BUMN dengan MRI ≥ Level 3							Akuntan
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

RENSTRA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024

											Negara		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Penguatan Internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Persentase BUMD dengan MRI ≥ Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	17,65%		
	Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3		
	Persentase BLUD dengan MRI ≥ Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%		
	Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	0	0	0	2	2	2	2	2	2	4		
	Persentase BLUD dengan Kapabilitas SP1 ≥ Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SP1 ≥ Level 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL													
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Penguatan Internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Nilai Skor Zona Integritas	75	75	76	77	77	77	77	77	78	79	6.518	
	Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.668	
	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.929	
	Persentase penyusunan RKA tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.286	
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86	86	87	88	88	88	88	88	89	90	2.619	
	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	90%	90%	91%	92%	92%	92%	92%	92%	93%	95%		
	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	Nilai Implementasi SAKJIP	80	80	81	82	82	82	82	82	83	84		

RENSTRA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020-2024

Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4				
Indeks Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4				
Indeks Kepuasan layanan Ketatausahaan	70	76	76	80	81	82											
Indeks Kepuasan layanan Perwakilan BPKP	70	73	76														
JUMLAH ANGGARAN													26.701	27.820	37.168	34.397	37.628

